



KEPUTUSAN MENTERI
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
NOMOR: 430/KPTS/M/2022

TENTANG
PENETAPAN RUAS JALAN DALAM JARINGAN JALAN PRIMER
MENURUT FUNGSINYA SEBAGAI JALAN ARTERI PRIMER (JAP)
DAN JALAN KOLEKTOR PRIMER-1 (JKP-1)



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA



MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 430 /KPTS/M/2022

TENTANG

PENETAPAN RUAS JALAN DALAM JARINGAN JALAN PRIMER
MENURUT FUNGSINYA SEBAGAI JALAN ARTERI PRIMER
DAN JALAN KOLEKTOR PRIMER-1

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 dan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer-1;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

2. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 40);

3. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2012 tentang Pedoman Penetapan Fungsi Jalan dan Status Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 137);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27 Tahun 2020 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1321);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PENETAPAN RUAS JALAN DALAM JARINGAN JALAN PRIMER MENURUT FUNGSINYA SEBAGAI JALAN ARTERI PRIMER DAN JALAN KOLEKTOR PRIMER-1.

KESATU : Menetapkan ruas Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1) bukan jalan tol sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan ditinjau secara berkala setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan tingkat perkembangan wilayah yang telah dicapai.

KETIGA : Berdasarkan ruas Jalan Arteri Primer (JAP) dan Jalan Kolektor Primer-1 (JKP-1), Gubernur menetapkan fungsi ruas jalan sebagai Jalan Kolektor Primer-2 (JKP-2), Jalan Kolektor Primer-3 (JKP-3), Jalan Kolektor Primer-4 (JKP-4), Jalan Lokal Primer (JLP), Jalan Lingkungan Primer (JLing-P), Jalan Arteri Sekunder (JAS), Jalan Kolektor Sekunder (JKS), Jalan Lokal Sekunder (JLS), dan Jalan Lingkungan Sekunder (JLing-S) berdasarkan usulan bupati/walikota.

KEEMPAT : Terhadap ruas jalan yang mengalami perubahan fungsi jalan, dilakukan proses serah terima aset jalan dari penyelenggara jalan sebelumnya kepada penyelenggara jalan yang baru dengan dilengkapi dokumen administrasi, berita acara serah terima aset, sertifikat tanah atau dokumen kepemilikan tanah, dan dokumen lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Tembusan:

1. Menteri Perhubungan;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional
6. Para Gubernur Provinsi seluruh Indonesia;
7. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
8. Direktur Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Para Kepala Bappeda Provinsi seluruh Indonesia;
10. Para Kepala Dinas Pekerjaan Umum/Bina Marga Provinsi seluruh Indonesia; dan
11. Para Kepala Dinas Perhubungan Provinsi seluruh Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 April 2022

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT,



M. BASUKI HADIMULJONO

DAFTAR RUAS JALAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NOMOR RUAS			NAMA RUAS	PANJANG (KM)			
					PANJANG RUAS	JAP	JKP-1	JKP-1 (JSN)
1	001	1		LABUAN BAJO - SIMP. TIGA JLN. WAEMATA	2,81	2,81	-	-
2	001	2		SIMP. TIGA JLN. WAEMATA - MALWATAR	59,73	59,73	-	-
3	001	11	K	JLN. WAEMATA (LABUAN BAJO)	1,57	-	-	1,57
4	001	12	K	JLN. VAN BEKKUM (LABUAN BAJO)	0,75	-	-	0,75
5	001	13	K	JLN. YOHANIS SAHADUN (LABUAN BAJO)	1,10	-	-	1,10
6	002			BTS. KOTA RUTENG - MALWATAR	61,22	61,22	-	-
7	002	11	K	JLN. KOMODO (RUTENG)	3,75	3,75	-	-
8	003			BTS. KOTA RUTENG - KM. 210	46,12	46,12	-	-
9	003	11	K	JLN. A. YANI (RUTENG)	1,22	1,22	-	-
10	003	12	K	JLN. RANAKA (RUTENG)	0,57	0,57	-	-
11	004			KM. 210 - BATAS KAB. MANGGARAI	46,06	46,06	-	-
12	005			BATAS KAB. MANGGARAI - SP. BAJAWA	40,40	40,40	-	-
13	006			BTS. KOTA BAJAWA - MALANUZA	15,42	15,42	-	-
14	006	11	K	JLN. GATOT SUBROTO (BAJAWA)	2,14	2,14	-	-
15	006	12	K	JLN. AHMAD YANI (BAJAWA)	0,46	0,46	-	-
16	006	13	K	JLN. SOEKARNO - HATTA (BAJAWA)	0,81	0,81	-	-
17	007			MALANUZA - GAKO	17,78	17,78	-	-
18	008			GAKO - AEGELA	32,85	32,85	-	-
19	009			AEGELA - BTS. KOTA ENDE	53,43	53,43	-	-
20	009	11	K	JLN. ARAH BAJAWA (ENDE)	0,99	0,99	-	-
21	009	12	K	JLN. PERWIRA (ENDE)	0,13	0,13	-	-
22	009	13	K	JLN. SOEKARNO (ENDE)	0,39	0,39	-	-
23	009	14	K	JLN. KATEDRAL (ENDE)	0,71	0,71	-	-
24	010			BTS. KOTA ENDE - DETUSOKO	27,60	27,60	-	-
25	010	11	K	JLN. A. YANI (ENDE)	1,42	1,42	-	-
26	010	12	K	JLN. GATOT SUBROTO (ENDE)	2,75	2,75	-	-
27	010	13	K	JLN. KESEHATAN (ENDE)	0,57	0,57	-	-
28	011			DETUSOKO - WOLOGAI	9,11	9,11	-	-
29	012			WOLOGAI - JUNCTION	9,26	9,26	-	-
30	013			JUNCTION - WOLOWARU	13,46	13,46	-	-
31	014			WOLOWARU - LIANUNU	14,00	14,00	-	-
32	015			LIANUNU - HEPANG	48,05	48,05	-	-
33	016			HEPANG - NITA	6,85	6,85	-	-
34	017			NITA - WOLOARA	5,08	5,08	-	-
35	018			WOLOARA - BTS. KOTA MAUMERE	3,88	3,88	-	-
36	018	11	K	JLN. GAJAH MADA (MAUMERE)	1,31	1,31	-	-
37	018	12	K	JLN. NONGMEAK (MAUMERE)	0,65	0,65	-	-
38	018	13	K	JLN. SUGIYO PRANOTO (MAUMERE)	0,43	0,43	-	-
39	019			BTS. KOTA MAUMERE - WAEPARE	5,02	5,02	-	-
40	019	11	K	JLN. A. YANI (MAUMERE)	1,81	1,81	-	-
41	019	12	K	JLN. SUDIRMAN (MAUMERE)	2,01	2,01	-	-
42	020			WAEPARE - KM 180	26,22	26,22	-	-
43	021			KM 180 - WAERUNU	36,78	36,78	-	-
44	022			WAERUNU - BTS. KOTA LARANTUKA	63,95	63,95	-	-
45	022	11	K	JLN. BASUKI RAHMAT (LARANTUKA)	4,47	4,47	-	-
46	022	12	K	JLN. HERMAN FERNANDES (LARANTUKA)	1,20	1,20	-	-
47	022	13	K	JLN. YOAKIM B.L. DEROSARI (LARANTUKA)	1,99	1,99	-	-
48	022	14	K	JLN. RENHA ROSARI (LARANTUKA)	1,95	1,95	-	-
49	022	15	K	JLN. YOS SUDARSO (LARANTUKA)	0,90	0,90	-	-
50	023	1		PELABUHAN BOLOK - SP. TIGA BOLOK	2,35	2,35	-	-
51	023	2		SP. TIGA BOLOK - KM. 9 (TENAU)	1,92	1,92	-	-
52	024	11	K	JLN. KE TENAU (KUPANG)	5,28	5,28	-	-
53	024	13	K	JLN. PAHLAWAN (KUPANG)	2,79	2,79	-	-
54	024	14	K	JLN. SUKARNO (KUPANG)	0,83	0,83	-	-
55	024	15	K	JLN. A. YANI (KUPANG)	1,11	1,11	-	-
56	024	16	K	JLN. URIP SUMOHARJO (KUPANG)	0,29	0,29	-	-
57	024	17	K	JLN. IKAN PAUS (KUPANG)	0,18	0,18	-	-
58	025	13	K	JLN. TIMOR RAYA (KUPANG)	6,66	6,66	-	-
59	027			BTS. KOTA KUPANG - OESAO	16,36	16,36	-	-
60	027	11	K	JLN. TERUSAN TIMOR RAYA (KUPANG)	3,52	3,52	-	-
61	028			OESAO - BOKONG	41,76	41,76	-	-
62	029			BOKONG - BATUPUTIH	7,70	7,70	-	-
63	030			BATUPUTIH - BTS. KOTA SOE	27,37	27,37	-	-
64	030	11	K	JLN. GAJAH MADA (SOE)	4,30	4,30	-	-
SUBTOTAL 1					803,54	800,12	-	3,42

NO	NOMOR RUAS			NAMA RUAS	PANJANG (KM)			
					PANJANG RUAS	JAP	JKP-1	JKP-1 (JSN)
65	030	12	K	JLN. SUDIRMAN (SOE)	0,20	0,20	-	-
66	031			BTS. KOTA SOE - NIKINIKI	20,25	20,25	-	-
67	031	11	K	JLN. DIPONEGORO (SOE)	1,02	1,02	-	-
68	031	12	K	JLN. A. YANI (SOE)	5,30	5,30	-	-
69	032			NIKINIKI - NOELMUTI	43,96	43,96	-	-
70	033			NOELMUTI - BTS. KOTA KEFAMENANU	6,15	6,15	-	-
71	033	11	K	JLN. PATTIMURA (KEFAMENANU)	1,00	1,00	-	-
72	033	12	K	JLN. KARTINI (KEFAMENANU)	1,49	1,49	-	-
73	033	13	K	JLN. ELTARI (KEFAMENANU)	7,50	7,50	-	-
74	034			BTS. KOTA KEFAMENANU - MAUBESI	12,70	12,70	-	-
75	034	11	K	JLN. A. YANI (KEFAMENANU)	4,37	4,37	-	-
76	035			MAUBESI - NESAM (KIUPUKAN)	13,91	13,91	-	-
77	036			NESAM (KIUPUKAN) - HALILULIK	32,53	32,53	-	-
78	037			HALILULIK - BTS. KOTA ATAMBUA	16,64	16,64	-	-
79	037	11	K	JLN. SUPRAPTO (ATAMBUA)	1,59	1,59	-	-
80	037	12	K	JLN. SUPOMO (ATAMBUA)	0,75	0,75	-	-
81	037	13	K	JLN. M. YAMIN (ATAMBUA)	1,17	1,17	-	-
82	037	15	K	JLN. SOEKARNO (ATAMBUA)	1,34	1,34	-	-
83	038			BTS. KOTA ATAMBUA - MOTAAIN	29,39	29,39	-	-
84	038	A		AKSES PLBNT MOTAAIN	0,75	-	-	0,75
85	038	11	K	JLN. MARTADINATA (ATAMBUA)	0,96	0,96	-	-
86	038	12	K	JLN. YOS SUDARSO (ATAMBUA)	2,16	2,16	-	-
87	038	13	K	JLN. KI HAJAR DEWANTORO (ATAMBUA)	1,20	1,20	-	-
88	038	14	K	JLN. SUTOMO (ATAMBUA)	0,20	0,20	-	-
89	039			BTS. KOTA KEFAMENANU - SP. AMOL	14,98	-	14,98	-
90	040			WAIKELO - WAITABULA	5,01	-	5,01	-
91	041			WAITABULA - BTS. KOTA WAIKABUBAK	32,61	-	32,61	-
92	041	11	K	JLN. SUDIRMAN (WAIKABUBAK)	5,58	-	5,58	-
93	042			BTS. KOTA WAIKABUBAK - BATAS KAB. SUMBA TIMUR	60,83	-	60,83	-
94	042	11	K	JLN. SUDIRMAN (WAIKABUBAK)	4,27	-	4,27	-
95	043			KM. 35 - BATAS KAB. SUMBA TIMUR	32,76	-	32,76	-
96	044			BTS. KOTA WAINGAPU - KM. 35	28,35	-	28,35	-
97	044	11	K	JLN. SUPRAPTO (WAINGAPU)	0,85	-	0,85	-
98	044	12	K	JLN. PANJAITAN (WAINGAPU)	0,70	-	0,70	-
99	044	13	K	JLN. M.T. HARYONO (WAINGAPU)	0,56	-	0,56	-
100	044	14	K	JLN. A. YANI (WAINGAPU)	1,17	-	1,17	-
101	044	15	K	JLN. DIPONEGORO (WAINGAPU)	0,92	-	0,92	-
102	044	16	K	JLN. GAJAH MADA (WAINGAPU)	0,61	-	0,61	-
103	044	17	K	JLN. ADAM MALIK (WAINGAPU)	2,66	-	2,66	-
104	044	18	K	JLN. MATAWI AMAHUL (WAINGAPU)	2,17	-	2,17	-
105	044	19	K	JLN. NANSI MESI (WAINGAPU)	0,67	-	0,67	-
106	045			WAINGAPU - MELOLO	58,43	-	58,43	-
107	045	11	K	JLN. GATOT SUBROTO (WAINGAPU)	1,82	-	1,82	-
108	045	12	K	JLN. PATTIMURA (WAINGAPU)	1,34	-	1,34	-
109	045	13	K	JLN. ANGKASA (WAINGAPU)	0,82	-	0,82	-
110	045	14	K	JLN. CENDANA (WAINGAPU)	0,72	-	0,72	-
111	046			MELOLO - BAING	56,15	-	56,15	-
112	047	1		BTS. KOTA KALABAHU - JUNCTION	2,41	-	-	2,41
113	047	2		JUNCTION - TARAMANA	38,39	-	-	38,39
114	047	11	K	JLN. KARTINI (KALABAHU)	0,27	-	-	0,27
115	047	12	K	JLN. DEWI SARTIKA (KALABAHU)	0,95	-	-	0,95
116	047	13	K	JLN. SUDIRMAN (KALABAHU)	1,35	-	-	1,35
117	047	14	K	JLN. PANGLIMA POLIM (KALABAHU)	0,61	-	-	0,61
118	047	15	K	JLN. GATOT SUBROTO (KALABAHU)	0,44	-	-	0,44
119	047	16	K	JLN. SAMRATULANGI (KALABAHU)	0,74	-	-	0,74
120	047	17	K	JLN. PATTIMURA (KALABAHU)	1,17	-	-	1,17
121	048			TARAMANA - LANTOKA - MARITAING	57,82	-	-	57,82
122	049			JUNCTION - LAPANGAN TERBANG MALI	8,37	-	-	8,37
123	050	1		JALAN LINGKAR LUAR KOTA KUPANG (SP. TIGA BOLOK – SP. JL. TAEBENU)	16,50	16,50	-	-
124	050	2		JALAN LINGKAR LUAR KOTA KUPANG (SP. JL. GARUDA – SP. TIMOR RAYA)	6,15	6,15	-	-
125	057			BTS. KOTA RUTENG - REO - KEDINDI	61,09	61,09	-	-
126	057	11	K	JLN. MUTANG RUA (RUTENG)	0,56	0,56	-	-
SUBTOTAL 2					717,36	290,09	313,98	113,28

NO	NOMOR RUAS				NAMA RUAS	PANJANG (KM)			
						PANJANG RUAS	JAP	JKP-1	JKP-1 (JSN)
127	057	12	K		JLN. WAE CEES (RUTENG)	1,51	1,51	-	-
128	057	13	K		JLN. SATOR TACIK (RUTENG)	1,39	-	1,39	-
129	058				PAPELA - SP. OLAFULIHAA	23,48	-	-	23,48
130	059	1			SP. OLAFULIHAA - PANTEBARU	2,67	-	-	2,67
131	059	2			SP. OLAFULIHAA - BAA	27,99	-	-	27,99
132	059	3			SP. TPI - BAA	0,86	-	-	0,86
133	060				BOLOW - SEBA	25,01	-	-	25,01
134	061				SEBA - MESARA	19,70	-	-	19,70
135	062				JUNCTION - KELIMUTU	11,54	-	-	11,54
136	063				AEGELA - DANGA (MBAY)	29,59	-	29,59	-
137	064				DANGA (MBAY) - NILA - MARAPOKOT	12,00	-	12,00	-
138	065				WAILEBE - SP. SAGU	37,00	-	37,00	-
139	066				SP. SAGU - SP. WITIHAMA - PELABUHAN DERI (ASDP)	13,43	-	13,43	-
140	067				WAEJARANG - BALAURING	60,36	-	60,36	-
141	068				BARANUSA - KABIR	38,45	-	-	38,45
142	069				OEPOLI - NOELELO	25,00	-	-	25,00
143	070				NOELELO - OENAEK	14,88	-	-	14,88
144	071				OENAEK - SAENAM	18,12	-	-	18,12
145	072				SAENAM - NUNPO (HAUMENIANA)	12,66	-	-	12,66
146	073				NUNPO (HAUMENIANA) - INBATE - NAPAN	25,34	-	-	25,34
147	074				NAPAN - SP. AMOL	3,77	-	-	3,77
148	075				SP. AMOL - MANAMAS	24,60	-	-	24,60
149	076				MANAMAS - WINI	23,03	-	-	23,03
150	077				MOTAAIN - SALORE	16,20	-	-	16,20
151	078				SALORE - SADI	15,61	-	-	15,61
152	079				SADI - HAEKESAK	25,19	-	-	25,19
153	080				HAEKESAK - NUALAIN	21,00	-	-	21,00
154	081				NUALAIN - HENES	10,00	-	-	10,00
155	082				HENES - DAFALA	39,60	-	-	39,60
156	083				DAFALA - LAKTUTUS	22,54	-	-	22,54
157	084				LAKTUTUS - MOTAMASIN	29,85	-	-	29,85
SUBTOTAL 3						632,39	1,51	153,78	477,09
TOTAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR						2.153,28	1.091,72	467,76	593,79



120°0'0"BT

122°30'0"BT

125°0'0"BT



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

24. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (44)

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

U
SKALA 1 : 2.400.000
0 30 60 120 Km

Proyeksi : Grid Geografis
Ellipsoid Referensi : WGS 1984
Sistem Grid : Grid Geografi

LEGENDA :

KOTA
□ Ibukota Provinsi
○ Ibukota Kabupaten
○ Simpul Jalan Nasional
• Simpul Jalan Lainnya

BATAS WILAYAH
— Batas Negara
— Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten

PUSAT KEGIATAN

■ Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
■ Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
□ Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

JARINGAN JALAN

JALAN TOL

— Jalan Tol Operasi
— Jalan Tol Rencana

JALAN ARTERI PRIMER (JAP)

— JAP
- - - JAP Belum Tersambung

JALAN KOLEKTOR PRIMER (JKP)

— JKP-1 dan/atau Jalan Strategis Nasional (JSN)
- - - JKP-1 dan/atau Jalan Strategis Nasional (JSN) Belum Tersambung
— JKP-2 / JKP-3

KAWASAN

□ Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)

PELABUHAN

⚓ Pelabuhan Utama (PU)
⚓ Pelabuhan Pengumpul (PP)
⚓ Pelabuhan Penyeberangan Kelas I
⚓ Terminal Umum Pelabuhan (Dryport)

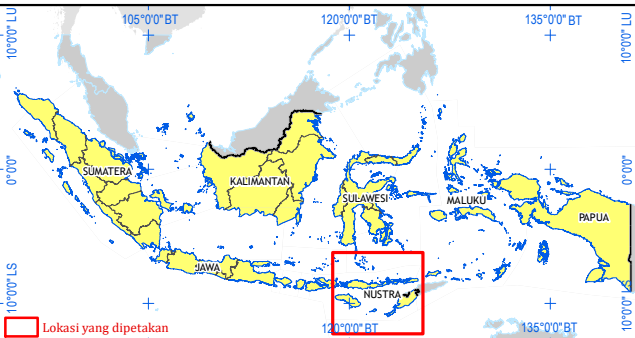
TERMINAL

— Terminal Tipe A

BANDARA

✈ Pengumpul Primer (PP)
✈ Pengumpul Sekunder (PS)
✈ Pengumpul Tersier (PT)

DIAGRAM LOKASI



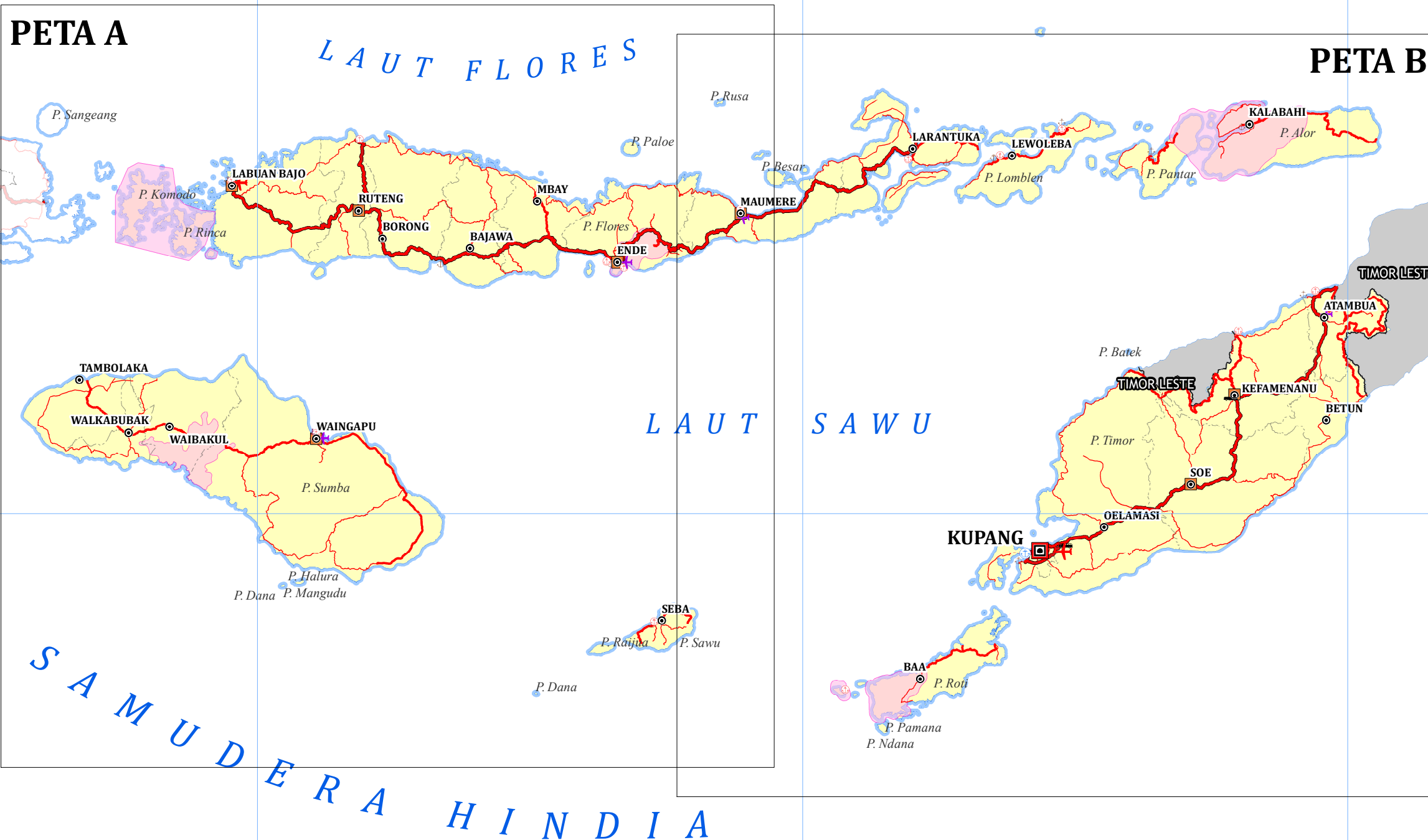
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 dan 1:50.000
2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
4. Survei Jaringan Jalan Nasional

[Handwritten signature]

PETA A

LAUT FLORES

PETA B



120°0'0"BT

122°30'0"BT

125°0'0"BT

123°32'0"BT

123°36'0"BT

123°40'0"BT

10°30'LS

10°12'0"LS

10°16'0"LS

123°32'0"BT

123°36'0"BT

123°40'0"BT



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

24. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (44)

KOTA KUPANG

U
SKALA 1 : 75.000
0 1 2 4 Km

Proyeksi : Grid Geografis
Ellipsoid Referensi : WGS 1984
Sistem Grid : Grid Geografi

LEGENDA :

KOTA
[Symbol] Ibukota Provinsi
[Symbol] Ibukota Kabupaten
[Symbol] Simpul Jalan Nasional
[Symbol] Simpul Jalan Lainnya

BATAS WILAYAH
[Symbol] Batas Negara
[Symbol] Batas Provinsi
[Symbol] Batas Kabupaten

PUSAT KEGIATAN

[Symbol] Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
[Symbol] Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
[Symbol] Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

JARINGAN JALAN

JALAN TOL
[Symbol] Jalan Tol Operasi
[Symbol] Jalan Tol Rencana

JALAN ARTERI PRIMER (JAP)
[Symbol] JAP
[Symbol] JAP Belum Tersambung

JALAN KOLEKTOR PRIMER (JKP)
[Symbol] JKP-1 dan/atau Jalan Strategis Nasional (JSN)
[Symbol] JKP-1 dan/atau Jalan Strategis Nasional (JSN) Belum Tersambung
[Symbol] JKP-2 / JKP-3

NOMOR RUAS JALAN
[Symbol] Nomor Ruas
[Symbol] Nomor Ruas

KAWASAN

[Symbol] Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
[Symbol] Kawasan Perkotaan/ Ibukota Provinsi

PELABUHAN

[Symbol] Pelabuhan Utama (PU)
[Symbol] Pelabuhan Pengumpul (PP)
[Symbol] Pelabuhan Penyeberangan Kelas I
[Symbol] Terminal Umum Pelabuhan (Dryport)

TERMINAL

[Symbol] Terminal Tipe A

BANDARA

[Symbol] Pengumpul Primer (PP)
[Symbol] Pengumpul Sekunder (PS)
[Symbol] Pengumpul Tersier (PT)

DIAGRAM LOKASI



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 dan 1:50.000
2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
4. Survei Jaringan Jalan Nasional

[Handwritten signature]

120°0'0"BT

121°30'0"BT

LAUT FLORES

P. Rusa

P. Paloe

9°00'0"LS

9°00'0"LS

LAUT SAWU

SAMUDERA HINDIA

120°0'0"BT

121°30'0"BT



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

24A. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (44)

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR PETA A

U SKALA 1 : 1.200.000
0 15 30 60 Km

Proyeksi : Grid Geografis
Ellipsoid Referensi : WGS 1984
Sistem Grid : Grid Geografi

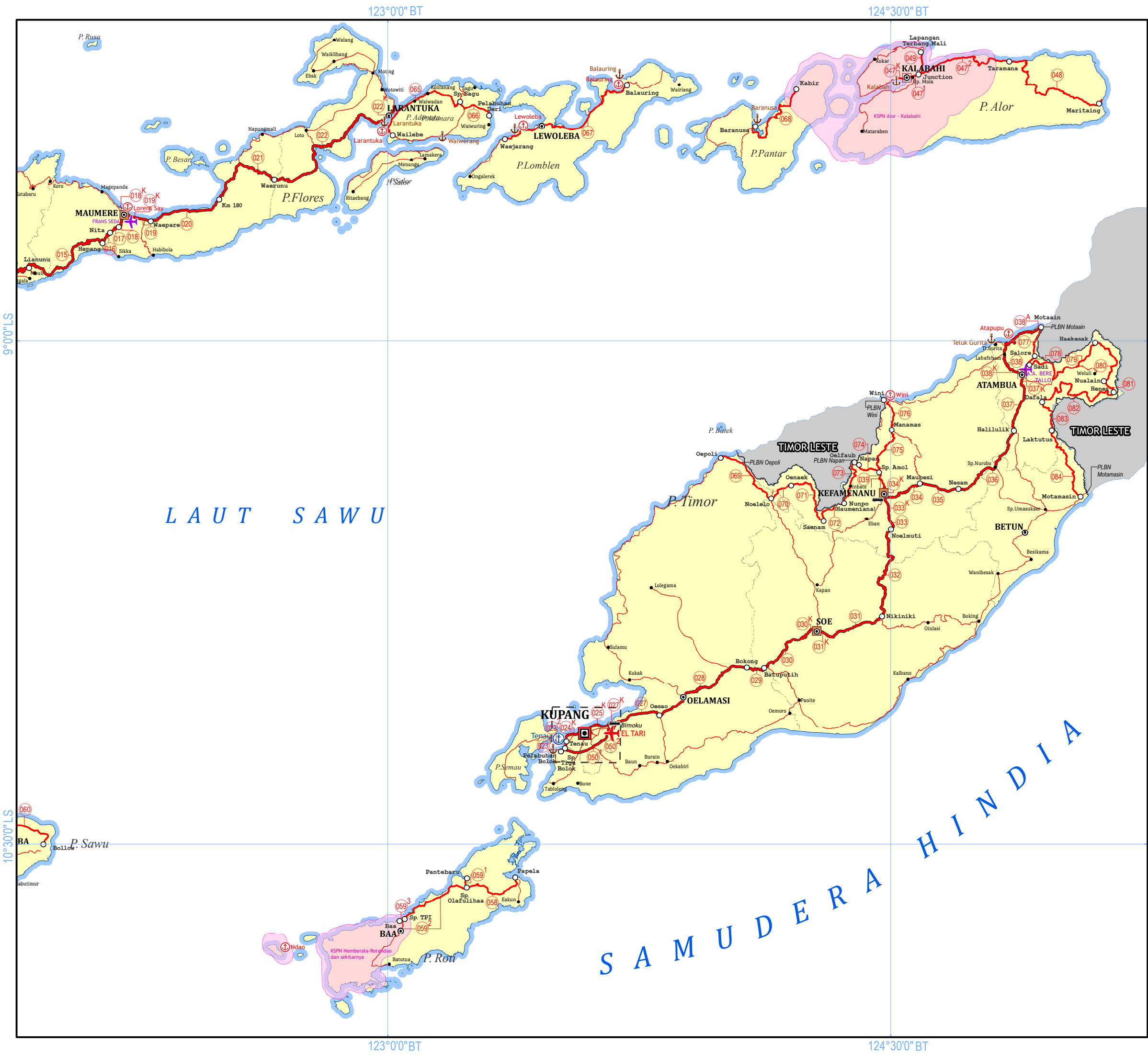
LEGENDA :

- KOTA**
- Ibukota Provinsi
 - Ibukota Kabupaten
 - Simpul Jalan Nasional
 - Simpul Jalan Lainnya
- BATAS WILAYAH**
- Batas Negara
 - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten
- PUSAT KEGIATAN**
- Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
 - Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
 - Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)
- JARINGAN JALAN**
- JALAN TOL**
- Jalan Tol Operasi
 - Jalan Tol Rencana
- JALAN ARTERI PRIMER (JAP)**
- JAP
 - JAP Belum Tersambung
- JALAN KOLEKTOR PRIMER (JKP)**
- JKP-1 dan/atau Jalan Strategis Nasional (JSN)
 - JKP-1 dan/atau Jalan Strategis Nasional (JSN) Belum Tersambung
 - JKP-2 / JKP-3
- KAWASAN**
- Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)
- PELABUHAN**
- ⚓ Pelabuhan Utama (PU)
 - ⚓ Pelabuhan Pengumpul (PP)
 - ⚓ Pelabuhan Penyeberangan Kelas I
 - ⚓ Terminal Umum Pelabuhan (Dryport)
- TERMINAL**
- Terminal Tipe A
- BANDARA**
- ✈ Pengumpul Primer (PP)
 - ✈ Pengumpul Sekunder (PS)
 - ✈ Pengumpul Tersier (PT)
- NOMOR RUAS JALAN**
- 046
 - 046^K
 - 046¹
- Nomor Ruas

DIAGRAM LOKASI



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 dan 1:50.000
2. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
4. Survei Jaringan Jalan Nasional





**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

24B. PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR (44)

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PETA B



SKALA 1 : 1.200.000

0 15 30 60 Km

Proyeksi : Grid Geografis
Ellipsoid Referensi : WGS 1984
Sistem Grid : Grid Geografi

LEGENDA :

KOTA

- Ibukota Provinsi
- Ibukota Kabupaten
- Simpul Jalan Nasional
- Simpul Jalan Lainnya

BATAS WILAYAH

- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten

PUSAT KEGIATAN

- Pusat Kegiatan Nasional (PKN)
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN)

JARINGAN JALAN

JALAN TOL

- Jalan Tol Operasi
- Jalan Tol Rencana

JALAN ARTERI PRIMER (JAP)

- JAP
- JAP Belum Tersambung

JALAN KOLEKTOR PRIMER (JKP)

- JKP-1 dan/atau Jalan Strategis Nasional (JSN)
- JKP-1 dan/atau Jalan Strategis Nasional (JSN) Belum Tersambung
- JKP-2 / JKP-3

NOMOR RUAS JALAN

046

046^K

046¹

Nomor Ruas

KAWASAN

- Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN)

PELABUHAN

- Pelabuhan Utama (PU)
- Pelabuhan Pengumpul (PP)
- Pelabuhan Penyeberangan Kelas I
- Terminal Umum Pelabuhan (Dryport)

TERMINAL

- Terminal Tipe A

BANDARA

- Pengumpul Primer (PP)
- Pengumpul Sekunder (PS)
- Pengumpul Tersier (PT)

DIAGRAM LOKASI

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 dan 1:50.000
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri (JAP) dan Jalan Kolektor-1 (JKP-1)
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
- Survei Jaringan Jalan Nasional



Diproses Oleh Direktorat Jenderal Bina Marga, 2021